



**PENETAPAN**

**Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Melayu, 07 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bugis Sape, 04 Januari 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bima, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 5206121022023009, tertanggal 09 Februari 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :  
anak (L) lahir tanggal 04 April 2023, usia 9 bulan dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan pengguna narkoba dan ketika Penggugat mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat marah-marah dan seringkali menganiaya Penggugat dengan cara memukul, menyiksa dan menginjak Penggugat hingga tersungkur ke tanah serta Tergugatpun melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam berupa parang;
  - o Bahwa, puncaknya pada tanggal 01 bulan November tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat mengusir Penggugat dari rumah orang tua Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal bersama orang tuanya di alamat di atas;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 / 5 Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Riski Ramadan, lahir tanggal 04 April 2023, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:  
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga;

Bahwa Penggugat menyatakan bersedia kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan bersedia kembali rukun sebagai suami isteri dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 / 5 Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,- ( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam keputusan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh hakim tersebut dengan dibantu*

Halaman 4 / 5 Penetapan Nomor 233/Pdt.G/2024/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sri Atika, SE., SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sri Atika, SE., SH.**

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000
	c. Redaksi	: Rp	10.000
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000
3.	Panggilan	: Rp.	555.000
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
5.	Meterai	: Rp	10.000
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>710.000</b>
	( tujuh ratus sepuluh ribu rupiah )		